



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Garuda yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Penjernihan 1 No. 28, RT2/RW 7,
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat;
2. Nama : **Yohana Murtika**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Penjernihan 1 No. 28, RT2/RW 7,
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/DPP/III/2024, bertanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada: Abdul Haris, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H.,M.H, kesemuanya adalah para advokat pada kantor hukum SAF & Co Law Firm, beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 61, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Remana Nugroho S.H., Miftakhul Huda S.H., Suryantara S.H., M.H., Afif Rosadiansyah S.H., M.H., Fanadini Dewi S.H., Yubi Supriyatna S.H., Sisca Lisa Siagian S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi S.H., David Ronald S.H., M.H., M.Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama S.H., M.H., Li, Nur Farid S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo S.H., M.H., Rini Widiyanti S.H., Setiyo Hermawan S.H., Feince Poonis S.H., Ummi Kultsim 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Bengawan Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Amanat Nasional**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.,**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A Shanti

Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional", yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 10.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 03-01-11-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.13 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor NOMOR 04-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 279-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil suara secara nasional dalam pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalann Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan hasil suara secara nasional dalam pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, antara lain partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPD, DPRD, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan tertulis dari partai politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 *jo* Keputusan KPU Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan KPU

No. 519 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 11.

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan secara online, surat elektronik (e-mail), atau faximile;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 *Jo* Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

4.1. Provinsi Papua Tengah;

4.1.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan juga adanya dugaan pencurian dan penggelembungan hasil suara pada pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada 19 Februari 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1, meliputi Distrik Sugapa dan Hitadipa. Karena itu kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang terjadi di daerah pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1 dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar;
2. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Intan Jaya menggunakan sistem noken. Dari awal KPU Kabupaten Intan Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik tidak membagikan formulir C 1 Plano dan dukungan perlengkapan lainnya serta dokumen pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum kepada KPPS dan PPS, namun semua dokumen tersebut ada di salah satu peserta pemilu lain, yaitu di tim Partai Amanat Nasional dan hasil perolehan suara dilapangan baru muncul di KPU Kabupaten, yang seharusnya hasil perolehan suara dilapangan dituangkan dalam C. Hasil tersebut untuk dibagikan kepada para saksi peserta pemilu. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya, namun KPU Kabupaten Intan Jaya tidak pernah mengindahkannya. Atas hal tersebut KPU Kabupaten Intan Jaya tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PKPU No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu jo Pasal 50 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
3. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang Pemohon temukan untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah untuk Daerah Pemilihan 1. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan hasil suara yang sangat **tidak wajar**, bahkan bisa dikatakan sengaja **dihilangkan**. Hal tersebut dapat dibuktikan, ketika disandingkan antara form model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan form

model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO dengan form model D.Hasil KABKO-DPRPT;

4. Bahwa Perselisihan Perolehan Hasil seperti yang dijelaskan pada dalil 2 terjadi pada daerah Kabupaten Intan Jaya pada Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa;
TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN 1 YANG MELIPUTI DISTRIK SUGAPA DAN DISTRIK HITADIPA

No	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Garuda Republik Indonesia	0	4666	4666

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil 1 Intan Jaya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Garuda yang sangat tidak wajar dan nyata-nyata dihilangkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Tindakan menghilangkan perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Pemohon akan membuktikan pengurangan suara untuk partai, baik pengurangan suara untuk partai ataupun suara untuk caleg partai yang dilakukan di hampir semua wilayah distrik atau kecamatan yang ada di daerah pemilihan 1 Kabupaten Intan Jaya, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan/Distrik Sugapa

a. **Desa Ndugusiga**

TPS	Pemohon	Termohon	selisih
01	297	0	297
02	<u>296</u>	0	<u>296</u>
03	293	0	293
04	292	0	292
05	173	0	173
Jumlah	1351	0	1351

b. Desa Mbilusiga

TPS	Pemohon	Termohon	selisih
01	287	<u>0</u>	287
02	<u>80</u>	<u>0</u>	<u>80</u>
Jumlah	367	0	367

c. Desa Sambili

TPS	Pemohon	Termohon	selisih
02	293	<u>0</u>	293

d. Desa Mamba

TPS	Pemohon	Termohon	selisih
03	10	<u>0</u>	10
04	<u>31</u>	<u>0</u>	<u>31</u>
Jumlah	41	0	41

2. Kecamatan/Distrik Hitadipa**a. Desa Janamba**

TPS	Pemohon	Termohon	selisih
01	296	<u>0</u>	296
02	<u>292</u>	<u>0</u>	<u>292</u>
03	293	0	293
04	295	0	295
05	295	<u>0</u>	295
06	286	<u>0</u>	286
07	285	0	285
08	292	0	292
09	280	0	280
Jumlah	2614	0	2614

--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adanya perbedaan antara jumlah suara Pemohon dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang mana adanya penghilangan dan pengurangan jumlah suara yang dimiliki oleh pemohon. Adapun pola penghilangan dan pengurangan tersebut dengan merubah dan juga menghilangkan suara dari partai pemohon ataupun suara caleg Partai Pemohon dengan melakukan pleno ditingkat distrik kedua kalinya, yang padahal pleno ditingkat distrik khususnya distrik Hitadipa telah dilakukan oleh PPD Hitadipa pada tanggal 19 Februari 2024 dan anehnya hasil pleno distrik Hitadipa tidak sesuai dengan hasil pleno ditingkat Kabupaten;
- Bahwa setelah melakukan pleno rekapitulasi kedua dan merubah hasil yang mengakibatkan adanya pengurangan, penghilangan suara dan penggelembungan suara akibat pengalihan suara mengakibatkan sejumlah partai dan caleg berkurang suaranya secara signifikan;
- Bahwa kemudian KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan pleno tingkat Kabupaten pada tanggal tanggal 3 Maret 2024 dan bertempat di aula BAPPEDA Sugapa tanpa dihadiri PPD dari seluruh Distrik di Kabupaten Intan Jaya dan Panwas Hitadipa merupakan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
- Berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 3 Maret 2024 bertempat di Aula Bapeda Sufapa, Partai Garuda Republik Indonesia dan seluruh caleg yang mencalonkan legislatif di dapil 1 Kabupaten Intan Jaya memperoleh suara sebagai berikut:

Partai Garuda Republik Indonesia	
Suara Partai Garuda	0
1. Dentinus Sani	0
2. Oktavianus Japugau	0
3. Agunia Maiseni	0
4. Mianus Weya	0
5. Damianus Japugau	0

6. Ina Wakerkwa	0
7. Minus Lawiya	0
8. Titus Mirip	0

Sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum diatas seharusnya suara Partai Garuda adalah sebagai berikut:

Partai Garuda Republik Indonesia	Distrik Hitadipa	Distrik Sugapa	Jumlah
Suara Partai Garuda			
1. Dentinus Sani	2614	334	2948
2. Oktavianus Japugau	0	367	367
3. Agunia Maiseni	0	0	0
4. Mianus Weya	0	1351	1351
5. Damianus Japugau	0	0	0
6. Ina Wakerkwa	0	0	0
7. Minus Lawiya	0	0	0
8. Titus Mirip	0	0	0
JUMLAH	2614	2025	4666

- Sehingga perolehan suara yang telah dilakukan oleh pleno KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai suara Partai Garuda berikut caleg-calegnya sebesar 0 (nol) adalah **tidak benar dan harus diperbaiki** serta **dikembalikan kepada Partai Garuda**, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum bahwa suara Partai Garuda dan caleg-caleg Partai Garuda adalah sebesar **4666** (empat ribu enam ratus enam puluh enam). Bahwa pengurangan suara dari pihak Pemohon sangat masif, sistematis dan terstruktur, karena pengurangan tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah daerah pemilihan 1 kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa keberatan-keberatan terhadap hasil suara tersebut pernah diajukan oleh pemohon pada saat pleno kedua ditingkat distrik yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tanpa melibatkan PPD dan Panwas;

- Bahkan atas kejadian tersebut baik Panwas Distrik Hitadipa maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Kabupaten Intan Jaya, namun hal tersebut tidak pernah digubris oleh KPU Kabupaten Intan Jaya; (vide Bukti P -12, P-13 dan P-14)
- Bahkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 4 Maret 2024 secara tegas membatalkan hasil suara pleno Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak Pemohon dikarenakan dengan hilangnya suara sebanyak 4666 tersebut, pihak Pemohon menjadi tidak mendapat kursi di DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1;
- Bahwa dikarenakan pengurangan dan/atau penghilangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka KPU harus merubah kembali jumlah suara milik Pemohon yang awalnya hanya 0 (nol) menjadi berjumlah 4666 suara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 haruslah **dibatalkan dan dikembalikan kepada Pemohon**;

4.1.2. PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL

Jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional Dapil 1 Intan Jaya

No	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	12756	10142	2614

Bahwa selain ada pengurangan dari suara Partai Garuda Republik Indonesia dan caleg-caleg Partai Garuda Republik Indonesia ada juga penggelembungan suara Partai Amanat Nasional yang terjadi di Dapil 1 Intan Jaya. adapun rincian ataupun penggelembungan suara Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

Distrik Hitadipa

a. Desa Janamba

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
01	0	296	296
02	<u>0</u>	<u>292</u>	<u>292</u>
03	<u>0</u>	293	293
04	0	295	295
05	0	295	295
06	0	286	286
07	0	285	285
08	<u>0</u>	292	292
09	<u>0</u>	280	280
Jumlah	0	2614	2614

- Bahwa penambahan ataupun penggelembungan suara tersebut dengan merubah perolehan hasil dari C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota

dan form model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO ke form model D.Hasil KABKO-DPRPT, baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada caleg-caleg Partai Amanat Nasional;

- Bahwa terhadap adanya indikasi penambahan suara tersebut sudah pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, baik ditingkat distrik maupun ditingkat kabupaten. Bahkan sudah ada rekomendasi yang menyatakan meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD Distrik Hitadipa untuk menggunkan hasil perolehan suara dilapangan, namun KPU Kabupaten Intan Jaya tidak menggubrisnya, bahkan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya sudah mengeluarkan rekomendasi membatalkan hasil pleno Kabupaten Intan Jaya sampai dengan seluruh salinan Berita Acara C Hasil ditingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara ditingkat Distrik diterima, namun karena adanya arogansi dan kepentingan KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap salah satu peserta pemilu, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, rekomendasi BAWASLU Kabupaten Intan Jaya tersebut diabaikan; (vide P-12, P-13 dan P-14);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, maka suara Partai Amanat Nasional Dapil 1 Kabuputen Intan Jaya adalah sebagai berikut : 12756 = 10142 (sepuluh ribu seratus empat puluh dua) suara.

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	10142

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Partai Garuda Republik Indonesia telah amat sangat dirugikan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dan Partai Amanat Nasional, terlebih sejak awal dimulainya proses penghitungan dan pemungutan suara, patut diduga adanya ketidak netralan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Intan Jaya yang memberikan kemudahan bagi Partai Amanat Nasional;
- Bahwa hal tersebut terlihat nyata, ketika KPU Kabupaten Intan Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik tidak membagikan C.Hasil yang asli dan

dokumen penting lainnya tidak diserahkan ke KPPS dan PPS, namun semua dokumen tersebut ada di salah satu peserta pemilu lain, yaitu di tim Partai Amanat Nasional;

- Bahwa atas pelanggaran pencurian suara dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dan Partai Amanat Nasional, maka sudah seharusnya Partai Amanat Nasional dan seluruh caleg Partai Amanat Nasional untuk diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari caleg pada pemilu untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah seharusnya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 haruslah **dibatalkan dan mengenai suara yang dihilangkan dikembalikan kepada Pemohon;**

4.1.3. PENAMBAHAN SUARA CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL

TABEL PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL 1

PARTAI	Perolehan suara menurut Pemohon	Perolehan suara menurut Termohon (D.Hasil Kabko)	Selisih

	(C.hasil dan D.kecamatan)		
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Josep Tapani	<u>2451</u>	4.845	2394
Yuneri Lawiya, S P, MM	<u>851</u>	<u>1.757</u>	851
Hosen Kogoya, S.I.Kom	2000	<u>3.022</u>	1022

- Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara, terlihat jelas suara caleg PAN berubah secara signifikan dan hal tersebut merugikan Pemohon;
- Bahwa patut diduga ada pemaksaan yang dilakukan oleh caleg PAN untuk merubah perolehan hasil suara anggota DPRD Kab. Intan Jaya Dapil 1 ini;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, ada dugaan tindakan tidak netral yang dilakukan oleh KPU Kab. Intan Jaya terhadap caleg yang berasal dari PAN;
- Bahwa hingga saat ini Ketua PPD Distrik Hitadipa menghilang dan tidak diketahui keberadaannya dan patut diduga ada caleg yang berasal dari PAN yang menculik ketua PPD Distrik Hitadipa dan memaksanya untuk melakukan penghilangan suara caleg Partai Garuda;
- Bahwa caleg tersebut bernama **Josep Tapani** dengan **Titus Kobogau, Aner Maeseni**;
- Bahwa atas tindakan yang melawan hukum tersebut, sudah seharusnya caleg anggota DPRD Kab. Intan Jaya Dapil 1 tersebut didiskualifikasi sebagai caleg peserta pemilu anggota DPRD Kab. Intan Jaya Dapil 1;

4.1.4. PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DAN CALEG PARTAI GERINDRA

Jumlah perolehan suara Partai Gerindra

No	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	2361	1010	1351

Bahwa selain ada pengurangan dari suara Partai Garuda Republik Indonesia dan caleg-caleg Partai Garuda Republik Indonesia ada juga penggelembungan suara Partai Gerindra yang terjadi di Dapil 1 Intan Jaya. adapun rincian ataupun penggelembungan suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

Distrik Sugapa

Desa Ndurusiga

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
01	0	297	297
02	<u>0</u>	<u>296</u>	<u>296</u>
03	<u>0</u>	293	293
04	0	292	292
05	0	173	173
Jumlah	0	<u>1351</u>	1351

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Partai Garuda Republik Indonesia daerah pemilihan 1 Kabupaten Intan Jaya mempunyai suara yang lebih dari Partai Gerindra, sehingga sudah seharusnya mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa penambahan ataupun penggelembungan suara tersebut dengan merubah perolehan hasil dari C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan form model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO ke form model D.Hasil KABKO-DPRPT, baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada caleg-caleg Partai Gerindra;

- Bahwa terhadap adanya indikasi penambahan suara tersebut sudah pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, baik ditingkat distrik maupun ditingkat kabupaten. Bahkan sudah ada rekomendasi yang menyatakan meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD Distrik Hitadipa untuk menggunkan hasil perolehan suara dilapangan, namun KPU Kabupaten Intan Jaya tidak menggubrisnya, bahkan BAWASLU Kabupaten Intan Jaya sudah mengeluarkan rekomendasi membatalkan hasil pleno Kabupaten Intan Jaya sampai dengan seluruh salinan Berita Acara C Hasil ditingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara ditingkat Distrik diterima, namun KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap rekomendasi tersebut tidak menggubrisnya.; (vide P-12, P-13 dan P-14);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, maka suara Partai Gerindra Dapil 1 Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut : 2361 = 1351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) suara.

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Gerindra	1351

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah seharusnya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 haruslah

dibatalkan dan mengenai suara yang dihilangkan dikembalikan kepada Pemohon;

4.1.5. PENAMBAHAN SUARA CALEG PARTAI GERINDRA

**TABEL PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GERINDRA
UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA
DAPIL 1**

PARTAI	Perolehan suara menurut Pemohon (Chasil dan Ckecamatan)	Perolehan suara menurut Termohon (D.Hasil Kabko)	Selisih
Partai Gerindra	0	0	0
Bonyamin Weya	<u>0</u>	<u>951</u>	951
Merkius Belau	<u>0</u>	<u>1.410</u>	1.410

- Pemohon mempersoalkan perolehan suara caleg Partai Gerindra anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1;
- Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara, terlihat jelas suara caleg Partai Gerindra berubah secara signifikan dan hal tersebut merugikan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya suara yang seharusnya milik Pemohon dikembalikan kepada caleg Pemohon;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, ada dugaan tindakan tidak netral yang dilakukan oleh KPU Kab. Intan Jaya terhadap caleg yang berasal dari Partai Gerindra, mengingat perubahan perolehan suara tersebut hampir semuanya terjadi pada rekapitulasi penghitungan. Bahwa perolehan suara ditingkat Kabupaten dan pleno tersebut tanpa dihadiri PPD Kabupaten Intan Jaya dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;

4.1.6. PENAMBAHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALEG PARTAI GOLKAR

No	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GOLKAR	1009	716	293

Bahwa selain ada pengurangan dari suara Partai Garuda Republik Indonesia dan caleg-caleg Partai Garuda Republik Indonesia ada juga penggelembungan suara Partai Golkar yang terjadi di Dapil 1 Intan Jaya. Adapun rincian ataupun penggelembungan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut:

Desa Sambili

TPS	Pemohon	Termohon	Selisih
02	293	<u>0</u>	293

- Bahwa penambahan suara tersebut dengan merubah hasil C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan form model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO ke form model D.Hasil KABKO-DPRPT;
- Bahwa penambahan ataupun penggelembungan suara tersebut dengan merubah perolehan hasil dari C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan form model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO ke form model D.Hasil KABKO-DPRPT, baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada caleg-caleg Golkar;
- Bahwa terhadap adanya indikasi penambahan suara tersebut sudah pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, baik ditingkat distrik maupun ditingkat kabupaten. Bahkan sudah ada rekomendasi yang menyatakan meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD Distrik Hitadipa untuk menggunkan hasil perolehan suara dilapangan, namun KPU Kabupaten Intan Jaya tidak menggubrisnya, bahkan BAWASLU

Kabupaten Intan Jaya sudah mengeluarkan rekomendasi membatalkan hasil pleno Kabupaten Intan Jaya sampai dengan seluruh salinan Berita Acara C Hasil ditingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara ditingkat Distrik diterima, namun karena adanya arogansi dan kepentingan KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap salah satu peserta pemilu, dalam hal ini Partai Golkar, rekomendasi BAWASLU Kabupaten Intan Jaya tersebut diabaikan; (vide P-12, P-13 dan P-14);

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, maka suara Partai Golkar Dapil 1 Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut : 1009 = 716(tujuh ratus enam belas) suara.

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	716

4.1.7. PENAMBAHAN SUARA CALEG PARTAI GERINDRA

TABEL PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GERINDRA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL 1

PARTAI	Perolehan suara menurut Pemohon (C,Hasil dan D.kecamatan)	Perolehan suara menurut Termohon (D.Hasil Kabko)	Selisih
Partai Golkar	0	0	0
Osea Sani	<u>0</u>	<u>719</u>	719
Oni Sani, S.I.P	<u>0</u>	<u>290</u>	290

- Pemohon mempersoalkan perolehan suara caleg Partai Golkar anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1;

- Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara, terlihat jelas suara caleg Partai Golkar berubah secara signifikan dan hal tersebut merugikan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya suara yang seharusnya milik Pemohon dikembalikan kepada partai dan caleg Pemohon;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, ada dugaan tindakan tidak netral yang dilakukan oleh KPU Kab. Intan Jaya terhadap caleg yang berasal dari Partai Golkar, mengingat perubahan perolehan suara tersebut hampir semuanya terjadi pada rekapitulasi penghitungan Bahwa perolehan suara ditingkat Kabupaten dan pleno tersebut tanpa dihadiri PPD Kabupaten Intan Jaya dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;

Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah terbukti seharusnya Pemohon / Partai Garudalah yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD di Dapil Intan Jaya dengan urutan kedua.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil sebagaimana yang disampaikan diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 *Jo* Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang

perolehan suara Pemohon dan perolehan suara partai dan caleg partai **4666** sebesar (empat ribu enam ratus enam puluh enam suara di Dapil Intan Jaya, yaitu:

3. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai Garuda Republik Indonesia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut :

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN 1

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Garuda Republik Indonesia	4666
2.	Partai Amanat Nasional	10142

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL 1 :

No	CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL	Perolehan Suara
1.	YOSEP TAPANI	2451
2.	Yuneri Lawiya, S P, MM	851
3.	Hosen Kogoya	2000

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN 1

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Garuda Republik Indonesia	4666
2.	Partai Gerindra	1351

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL 1 :

No	CALEG PARTAI GERINDRA	Perolehan Suara
1.	Bonyamin Weya	0
2.	Merkius Belau	0

4. Menetapkan caleg anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 yang melakukan dugaan tindak pidana pemaksaan dan/atau penculikan dan/atau merampas kemerdekaan orang, dalam hal ini terhadap Ketua Distrik Hitadipa, yaitu:

- Josep Tapani
- Titus Kobogau
- Aner Maeseni

Agar didiskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1

Atau

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024;
3. Bukti P-3 : Foto Hasil Pleno Dilapangan Distrik Hitadipa Dapil 1 Kabupaten Intan Jaya;

4. Bukti P-4. : Model C hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 01 (Ndugusiga) Kelurahan /Desa Ndugusiga Kecamatan/Distrik Sugapa;
5. Bukti P-5 : Model C hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 02 (Tuasiga) Kelurahan /Desa Ndugusiga Kecamatan/Distrik Sugapa;
6. Bukti P-6 : Model C hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 03 (Serema) Kelurahan /Desa Ndugusiga Kecamatan/Distrik Sugapa;
7. Bukti P-7 : Model C hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 04 (Songgandugu) Kelurahan/Desa Ndugusiga Kecamatan/ Distrik Sugapa;
8. Bukti P-8 : Model C hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 05 (Yowaba) Kelurahan /Desa Ndugusiga Kecamatan/Distrik Sugapa
9. Bukti P-9 : Model D-Hasil Kecamatan -DPRD KABKO kecamatan Hitadipa;
10. Bukti P-10 : Model D-Hasil KABKO-DPRPT Kabupaten Intan Jaya;
11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-masing Caleg DPRD dan Masing-masing Partai Politik, Panwaslu Distrik Hitadipa;
12. Bukti P-12 : Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 067/Rekom/01.01/Kab-PT/08/II/2024 Perihal Rekomendasi, tertanggal Sugapa 27 Februari 202
13. Bukti P-13 : Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 081/Rekom/01.01/Kab-PT/08/II/2024 Perihal: Rekomendasi Hasil Pemungutan Suara, tertanggal Sugapa 3 Maret 2024;
14. Bukti P-14 : Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal: Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya;
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Suku Besar Kabupaten Intan Jaya, Kepala Kampung Janamba, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat;
16. Bukti P-16 : Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 01 Kampung Janamba, Distrik Hitadipa;
17. Bukti P-17 : Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 03 Kampung Janamba, Distrik Hitadipa;

18. Bukti P-18 : Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 08 Kampung Janamba, Distrik Hitadipa;
19. Bukti P-19 : Surat Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Janamba Kecamatan Hitadipa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Bukti P-20 : Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Hitadipa Nomor: 03.005/Pds/II/2024, tanggal 17 Februari 2024;
21. Bukti P-21 : Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Hitadipa Nomor: 05.003/PDS/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
22. Bukti P-22 : Video hasil kesepakatan masyarakat di kampung Ndugusiga yang melaporkan suara ikat kepada calon anggota legislatif dari Partai Garuda sejumlah 1351 suara atas nama Mianus Weya kepada PPD Distrik Sugapa;
23. Bukti P-23 : Video pleno rekapitulasi tingkat distrik Hitadipa yang dibacakan oleh Ketua PPD Hitadipa yang bernama Yustinus Yegeseni;
24. Bukti P-24 : Video hasil kesepakatan masyarakat kampung Janamba yang dilaporkan oleh PPS Kampung Janamba kepada PPD Distrik Hitadipa;
25. Bukti P-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
26. Bukti P-26 : Video tentang penangkapan Ketua dan 2 (dua) anggota PPD Distrik Wandae, yaitu Wilem Tipagau (Ketua), Maleaki Tipagau (Anggota) dan Mosa Zagani (anggota) oleh masyarakat Distrik Wandae yang membawa C Hasil dan D Hasil seluruh Distrik Wandae yang diperintah oleh calon

- anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Anner Maeseni;
27. Bukti P-27 : Video tentang Anggota Panwas Wandae (Sandra Bagau) yang menegur calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Anner Maeseni di Bandara Sugapa yang membawa PPD Wandae untuk merekap hasil suara di Timika yang tidak sesuai dengan hasil dilapangan/kampung;
28. Bukti P-28 : Foto tentang calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 Partai Nasdem, atas nama Titus Kobogau dengan Ketua PPD Hitadipa (Yustinus Zegeseni) dan anggota PPD Hitadipa (Osea Zanambani) yang melakukan kerjasama untuk merubah hasil rekapitulasi suara ditingkat lapangan/kampung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap permohonan PEMOHON *a quo*, TERMOHON secara tegas menyatakan keberatan (*Eksepsi*) terhadap pengajuan permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PHPU – DPRD Kabupaten**) untuk **Daerah Pemilihan Intan Jaya I Pada Pemilu Tahun 2024**, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana petitum Pemohon pada Angka 4 yang pada pokoknya menyatakan:

...

4. *Menetapkan caleg anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 yang melakukan dugaan tindak pidana pemaksaan dan/atau*

penculikan dan/atau merampas kemerdekaan orang, dalam hal ini terhadap Ketua Distrik Hitadipa, yaitu:

- Josep Tapani
- Titus Kobogau
- Aner Maeseni

Agar didiskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 474, UU Pemilu, menyatakan:

Pasal 473 Ayat (1) : *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

Pasal 473 Ayat (2) : *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

Bahwa atas petitum dalam permohonan *a quo* tersebut, maka secara nyata atas peristiwa dugaan tindak pidana serta permintaan pembatalan pencalonan (diskualifikasi) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, pada pokoknya TERMOHON menyatakan perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN INTAN JAYA UNTUK DAERAH PEMILIHAN INTAN JAYA I PADA PEMILU TAHUN 2024

TABEL 2.1 – 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) INTAN JAYA I

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA		
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	4.666	-4.666

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, dapat **Termohon** tanggap sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menggelembungkan perolehan suara peserta pemilu untuk Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya, khususnya di Daerah Wilayah Intan Jaya I, terhadap dalil tersebut secara tegas Termohon bantah dan dalil Termohon tersebut adalah dalil yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang benar.
- 2) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilu Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I, sebagaimana telah ditetapkan dengan **Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran VI**, terhadap perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu dapat Kami uraikan sebagai berikut: [*vide* Bukti T – 1]

TABEL 2.1-2
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DARI DAERAH PEMILIHAN I
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL I	PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	12

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL I	PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH
2	Partai Gerindra	2.361	6
3	PDI Perjuangan	4.022	3
4	Partai Golkar	1.009	10
5	Partai Nasdem	5.089	2
6	Partai Buruh	0	12
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.000	8
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.772	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.598	4
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	12
12	Partai Amanat Nasional	12.756	1
13	Partai Bulan Bintang	0	12
14	Partai Demokrat	230	11
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.437	9
16	Partai PERINDO	0	12
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.345	7
24	Partai Ummat	0	12
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik		37.619	

- 3) Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara dari masing-masing partai peserta pemilu sebagaimana Tabel 2.1-2 di atas, secara nyata Pemohon tidak memperoleh suara dari keseluruhan wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I;
- 4) Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dalam wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I, pada **DISTRIK SUGAPA** berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik, sebagaimana tertuang

dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO tertanggal 19 Februari 2024, untuk wilayah Distrik Sugapa, perolehan Suara Termohon di seluruh desa/kelurahan se-Distrik Sugapa berjumlah “0” (nol); **[vide Bukti T – 3]**

- 5) Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dalam wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I, pada **DISTRIK HITADIPA** berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat distrik, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO tertanggal 19 Februari 2024, untuk wilayah Distrik Sugapa, perolehan Suara Termohon di seluruh desa/kelurahan se-Distrik Hitadipa berjumlah “0” (nol): **[vide Bukti T – 4]**
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mengundang para pihak yang berkepentingan untuk dapat menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, yang terdiri dari Ketua PPD se-Kabupaten Intan Jaya, Para Saksi Peserta Pemilu baik Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik maupun Saksi Perseorangan, yang dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, bertempat di Aula BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Sebagaimana surat undangan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 211/PL.01.8-Und/9407 tertanggal 1 Maret 2024; **[vide Bukti T-9]**
- 7) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, dilaksanakan sejak tanggal 2 Maret 2024 hingga tanggal 3 Maret 2024; **[vide Bukti T-9]**
- 8) Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dalam wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I, pada **DISTRIK SUGAPA** dan **DISTRIK HITADIPA** berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kabupaten, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten – DPRD KABKO tertanggal 3 Maret 2024, untuk Daerah Pemilihan I pada Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa, perolehan Suara Termohon di kedua distrik tersebut berjumlah “0” (nol); **[vide Bukti T – 2]**
- 9) Bahwa benar Bawaslu Intan Jaya telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024

tertanggal 4 Maret 2024. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut pada pokoknya merekomendasikan: **[vide Bukti T-7]**

1. *Membatalkan Hasil Pleno Kabupaten Intan Jaya sampai dengan seluruh salinan Berita Acara C hasil tingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara tingkat Distrik diterima.*
2. *Meminta kepada KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan salinan Berita Acara C hasil tingkat PPS /KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara tingkat Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.*
3. *Melakukan pleno ulang setelah semua salinan Berita Acara C Hasil Tingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara Tingkat Distrik diterima.*

10) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024, kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah membatalkan rekomendasi dimaksud yang didasarkan pada surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 08/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024. Adapun alasan pembatalan rekomendasi tersebut, sebagai berikut: **[vide Bukti T-8]**

1. *Telah diterima salinan Berita Acara Klarifikasi Terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan Tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya.*
2. *Koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Intan Jaya terkait temuan dalam proses rekapitulasi.*

11) Bahwa terhadap data perolehan suara milik Pemohon dapat Kami tampilkan serta sandingkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.1-3

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT KABUPATEN
[vide BUKTI T – 3, BUKTI T – 4 & BUKTI T – 2]**

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH			
		Model D.HASIL KECAMATAN		Model D.HASIL KABUPATEN	
		KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA	KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0

- 12) Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara pada uraian tabel 2.1-3 di atas, maka secara terang dan nyata terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan ataupun perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon pada Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik di kedua kecamatan dengan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten merupakan dalil yang tanpa dasar, karena senyatanya antara data perolehan suara Pemohon yang termuat dalam Formulir Model D.Hasil KECAMATAN dengan D.Hasil KABKO untuk di 2 (dua) kecamatan tersebut tidak terdapat perubahan angka maupun data, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.
- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya telah merubah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I di Kecamatan Hitadipa khusus pada Desa Janamba di 10 (sepuluh) TPS. Terhadap dalil tersebut secara tegas Termohon bantah, karena dalil tersebut tanpa didasari pada fakta-fakta yang benar.
- 14) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Distrik Hitadipa khusus pada Desa Janamba, dapat Kami tampilkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, sebagai berikut: [*vide* Bukti T - 4]

TABEL 2.1-4

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON DI KECAMATAN HITADIPA DESA JANAMBA UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	TPS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	JMLH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	YOSEPH TAPANI	0	0	0	0	0	0	285	292	280	857
2	YUNERI LAWIYA, S.P., M.M	296	292	293	295	295	286	0	0	0	1.757
3	LEBRINA PUATI K. RUMBIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	OSEN KOGOYA, S.I.Kom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MAHDALENA TIPAGAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DAMIANUS SONDEGAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LEWI DUWITAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	YUSUF HAGISIMIJAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH											2.614

15) Bahwa berdasarkan uraian tabel 2.1-4 di atas, maka secara nyata perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada Desa Janamba bersempit dari perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama YOSEPH TAPANI dengan jumlah suara sebanyak 857 suara, dan Calon Nomor Urut 2 atas nama YUNERI LAWIYA, S.P., M.M. dengan jumlah suara sebanyak 1.757, sehingga secara keseluruhan perolehan suara partai dan calon dari PAN berjumlah **2.614** (Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas) suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon pada Desa Janamba di setiap TPS dari 10 (sepuluh) TPS, kesemuanya berjumlah "0" (nol) suara.

16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya telah merubah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I di Kecamatan Hitadipa khusus pada Desa Janamba di 10 (sepuluh) TPS, secara terang dan nyata terhadap dalil tersebut tanpa didasari pada fakta-fakta yang benar. Maka beralasan

hukum terhadap dalil Pemohon tersebut, untuk dapat dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.

- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah menambah atau mengubah jumlah perolehan suara milik Calon dari Partai PAN untuk Dapil Intan Jaya 1 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan serta tingkat kabupaten, dapat Kami uraikan sebagaimana persandingan tabel di bawah ini:

TABEL 2.1-5

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN DAN SUARA CALON
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT KABUPATEN**

[vide BUKTI T – 3, BUKTI T – 4 & BUKTI T – 2]

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH			
		Model D.HASIL KECAMATAN		Model D.HASIL KABUPATEN	
		KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA	KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0
1	YOSEPH TAPANI	0	4.845	0	4.845
2	YUNERI LAWIYA, S.P., M.M	0	1.757	0	1.757
3	LEBRINA PUATI K. RUMBIN	0	0	0	0
4	OSEN KOGOYA, S.I.Kom.	0	3.022	0	3.022
5	MAHDALENA TIPAGAU	0	0	0	0
6	DAMIANUS SONDEGAU	1.038	0	1.038	0
7	LEWI DUWITAU	2.094	0	2.094	0
8	YUSUF HAGISIMIJAU	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		3.132	9.624	3.132	9.624
		12.756		12.756	

- 18) Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara partai PAN sebagaimana rekapitulasi tingkat distrik maupun kabupaten, sebagaimana Tabel **TABEL 2.1–5** di atas, tidak terdapat fakta adanya perubahan maupun penambahan perolehan suara dari masing-masing milik Calon dari Partai PAN untuk Dapil Intan Jaya 1 dengan Nomot Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4. Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menggelembungkan perolehan suara untuk masing-masing Calon dari Partai PAN, secara terang dan nyata merupakan dalil yang tidak benar serta tanpa didasari pada fakta-fakta yang benar. Oleh karenanya terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta di tolak.
- 19) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon KPU Kabupaten Intan Jaya telah melakukan penggelembungan perolehan suara terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I pada Distrik Sugapa khususnya di Desa Ndurusiga pada 5 (lima) TPS, terhadap dalil-dalil tersebut secara tegas Termohon membantah serta menolak dalil-dalil tersebut.
- 20) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I pada Distrik Sugapa khususnya di Desa Ndurusiga, berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO perolehan suara partai dan calon, sebagai berikut: [**vide BUKTI T – 3**]

TABEL 2.1–6
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON DI KECAMATAN
SUGAPA DESA NDURUGISA UNTUK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	TPS					
		1	2	3	4	5	JMLH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	0	0	0	0	0	0
1	BENYAMIN WEYA	297	296	293	65	0	951
2	ENOS ZANAMBANI	0	0	0	0	0	0

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	TPS					
		1	2	3	4	5	JMLH
3	AKUNA BAGAU	0	0	0	0	0	0
4	NOPIA WIDIGIPA	0	0	0	0	0	0
5	BARTOLOMEUS WEYA	0	0	0	0	0	0
6	HOSEA TAPANI	0	0	0	0	0	0
7	MERKIUS BELAU	0	0	0	227	173	400
JUMLAH SUARA SAH							1.351

- 21) Bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, perolehan suara Pemohon di 5 (lima) TPS Desa Ndrugisa Kecamatan Sugapa, secara keseluruhan berjumlah "0" (nol); [**vide BUKTI T – 3**]
- 22) Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara Partai Gerindra serta Calonnya sebagaimana Tabel 2.1-6 di atas, maka beralasan hukum terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sah menurut hukum, karena telah bersesuaian dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN. Sehingga terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil permohonannya beralasan hukum untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.
- 23) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta perolehan Pemohon dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I pada Distrik Sugapa khususnya di Desa Sambili TPS 2, berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN–DPRD KABKO jumlah perolehan suara partai dan calon, sebagai berikut: [**vide BUKTI T – 3**]

TABEL 2.1–7
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON DI
KECAMATAN SUGAPA DESA SAMBILI TPS 2 UNTUK PARTAI
GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DAN PEMOHON

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	
(1)	(2)	(3)

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	293
11	Partai Garda Republik Indonesia	0

- 24) Bahwa berdasarkan uraian mengenai perolehan suara Partai Golkar serta Calonnya sebagaimana Tabel 2.1-7 di atas, maka beralasan hukum terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sah menurut hukum, karena telah bersesuaian dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN. Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.
- 25) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I yang terdiri dari Distrik Sugapa dan Distrik Hitagipa, berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO perolehan suara calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 7, sebagai berikut: [*vide* BUKTI T – 4]

TABEL 2.1-8
PEROLEHAN SUARA SAH CALON DI DAERAH PEMILIHAN I INTAN
JAYA DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DAN
PEMOHON

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	
(1)	(2)	(3)
1	BENYAMIN WEYA	951
7	MERKIUS BELAU	1.410

- 26) Bahwa terhadap perolehan suara kedua calon dari Partai Gerindra tersebut di atas, sudah berkesesuaian dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO, Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.

2.2 TERMOHON *c.q.* KPU KABUPATEN INTAN JAYA TELAH MENDISTRIBUSIKAN LOGISTIK PEMILU DI MASING-MASING WILAYAH DAERAH PEMILIHAN INTAN JAYA I

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon *c.q.* KPU Kabupaten Intan Jaya tidak melaksanakan tugasnya dalam mendistribusikan logistik pemilu kepada badan *Ad hoc*, khususnya di wilayah distrik pada Daerah Pemilihan Intan Jaya I, terhadap dalil tersebut secara tegas Kami nyatakan tidak benar, serta Kami nyatakan dalil atau tuduhan tersebut tanpa didasari pada fakta [*vide* uraian pokok permohonan Angka 4.1.1 poin 2, halaman 6]. Bahwa terhadap dalil tersebut, dapat Kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilu Distrik (PPD) pada Distrik Sugapa yang diterima oleh Ketua PPD Sugapa atas nama Johan Maiseni pada tanggal 12 Februari 2024, hal ini dibuktikan dengan adanya Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 05/BAST/9407/1/2024; [***vide* Bukti T-11**]
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilu Distrik (PPD) pada Distrik Hitadipa yang diterima oleh Ketua PPD Sugapa atas nama Yustinus Yegeseni pada tanggal 12 Februari 2024, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Nomor: 05/BAST/9407/1/2024 [***vide* Bukti T-11**];
- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada angka 1.) dan angka 2.) di atas, mengenai KPU Intan Jaya tidak pernah menyerahkan logistik pemilu kepada pihak lain selain kepada penyelenggara pemilu, maupun kepada peserta pemilu yang didalilkan Pemohon yaitu Tim Partai Amanat Nasional (PAN). Sehingga terhadap dalil tersebut, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan kerana dalil-dalil tersebut tidak berdasar hukum, serta sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilu *Ad hoc* di wilayah daerah pemilihan Intan Jaya I, sudah

sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI:

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

3.2. DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Tahun 2024**, sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN INTAN JAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN I

DATA PESERTA PEMILU		PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL I
(1)	(2)	(3)
11	Partai Garda Republik Indonesia	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : MODEL D. HASIL KABKO-DPRDPT Kabupaten Intan Jaya; Provinsi Papua Tengah; Daerah Pemilihan Intan Jaya 1
3. Bukti T-3 : MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO; Kecamatan Sugapa; Kabupaten Intan Jaya; Provinsi Papua Tengah; Daerah Pemilihan Intan Jaya 1;
4. Bukti T-4 : MODEL D. HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO; Kecamatan Hltadipa; Kabupaten Intan Jaya; Provinsi Papua Tengah; Daerah Pemilihan Intan Jaya 1;
5. Bukti T-5 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 077/HM.01.01/Kab.PT/08/II/2024; Perihal Himbauan untuk mempercepat Proses Rekapitulasi Suara, tertanggal 1 Maret 2024
6. Bukti T-6 : Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 081/Rekom/01.01/Kab-PT/08/II/2024; Perihal Rekomendasi Hasil Pemungutan Suara tanggal 3 Maret 2024
7. Bukti T-7 : Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024; Perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya; tanggal 4 Maret
8. Bukti T-8 : Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024; Perihal Pembatalan

- Surat Rekomendasi Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024, tertangga 5 Maret 2024
9. Bukti T-9 : Surat Undangan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 211/PL.01.8-Und/9407/2024; Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 1 Maret 2024
10. Bukti T-10 : Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Bukti T-11 : Bukti Tanda Terima Barang Nomor 05/BAST/9407/II/2024 dan Dokumentasi Photo;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait (PAN) memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi mendalilkan jika kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut adalah benar dan berdasar hukum, kecuali untuk dalil Pemohon yang didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2012 adalah tidak berdasar. Sebab

UU No. 8 Tahun 2012 seharusnya dikesampingkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana dalam hal ini menganut asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama). Sehingga dengan demikian UU No. 8 Tahun 2012 tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan dan/atau dasar hukum maupun norma yang mengatur peristiwa hukum tertentu. Pencabutan atas UU No. 8 Tahun 2012 tersebut juga telah dituangkan dalam Ketentuan Penutup, Pasal 571 UU No. 7 Tahun 2017;

3. Bahwa untuk itu menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karena **Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2012 yang telah dinyatakan dicabut.**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada huruf b tentang kedudukan hukum mendalilkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan pada ketentuan pasal tersebutlah Pemohon sebagai peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa UU No. 8 Tahun 2012 seharusnya dikesampingkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana dalam hal ini menganut asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama). Sehingga dengan demikian UU No. 8 Tahun 2012 tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan dan/atau dasar hukum maupun norma yang mengatur peristiwa hukum tertentu. Pencabutan atas UU No. 8 Tahun 2012 tersebut juga telah dituangkan dalam Ketentuan Penutup, Pasal 571 UU No. 7 Tahun 2017;
3. Bahwa dalil Pemohon pada huruf c tentang kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan jika pemohon memiliki kedudukan hukum yang didasarkan

pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. PMK No. 1 Tahun 2004 tidak dapat lagi dijadikan acuan dalam tata cara beracara pada Mahkamah Konstitusi, dengan dikeluarkannya PMK setelahnya, sampai keluarnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mencabut dan membatalkan PMK sebelumnya;

4. Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya didasarkan pada Undang-undang yang telah dicabut dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang juga telah dicabut, maka menurut hemat Pihak Terkait, berdasar apabila Mahkamah menyatakan jika Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, seharusnya tidak lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Terkait mengenai kewenangan mengadili dan tidak adanya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya di Daerah Pemilihan Intan Jaya 1, sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Garuda Republik Indonesia) dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya pada Dapil 1, sebagai berikut:

DAPIL INTAN JAYA 1

Tabel I

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	2361	1010	1351 (-)
4	Golkar	1009	716	293 (-)
11	Garuda	0	4666	4666 (+)
12	PAN	12756	10142	2614 (-)

2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 dalam pokok permohonan, mendalilkan jika tidak ada dokumen pemungutan suara baik ditingkat TPS sampai dengan ditingkat Distrik pada saat Pemilihan Umum di Dapil Intan Jaya 1, karena dokumen-dokumen tersebut ada pada Partai Amanat Nasional, dalil Pemohon ini jelas bertolak belakang dengan dalil-dalil Pemohon lainnya yang mana pada dalil-dalil pemohon lainnya pemohon mampu menguraikan perolehan suaranya berdasarkan hasil perolehan suara di tiap TPS bahkan hasil rekap ditingkat PPD. Semestinya jika benar Partai Amanat Nasional dan Penyelenggara dalam hal ini PPD dan KPU Intan jaya menyembunyikan dokumen pemungutan suara ulang, maka Pemohon tidak memiliki data untuk menguraikan angka-angka setiap TPS sebagaimana pemohon dalilkan;
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai selisih angka hanyalah sebatas asumsi pribadi dari Pemohon, maka Pihak Terkait menduga jika permohonan Pemohon ini semata-mata didasari karena kekecewaan pemohon secara pribadi atas prolehan suara Pemohon yang tidak dapat memperoleh kursi, sehingga menurut hemat Pihak Terkait, secara tidak langsung, Pemohon telah membenarkan hasil

rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD maupun KPU Kabupaten Intan Jaya untuk daerah Pemilihan Intan Jaya 1 sebagai berikut:

Tabel II
PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA BERDASARKAN MODEL
D. HASIL DISTRIK SUGAPA [vide Bukti PT-3]

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	3132
11	Garuda	0

Tabel III
PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA BERDASARKAN MODEL
D. HASIL DISTRIK HITADIPA [vide Bukti PT-4]

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	9624
11	Garuda	0

Sehingga apabila berdasarkan hasil rekapitulasi 2 (dua) Distrik tersebut dijumlahkan, maka di peroleh hasil, PAN memperoleh total 12.756 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh enam), sedangkan Partai Garuda memperoleh 0 (nol);

4. Bahwa perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi PPD di 2 (dua) Distrik sama dengan hasil rekapitulasi yang dicatatkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dalam Model D. Hasil Kabupaten [vide **Bukti PT-5**], sebagai berikut:

Tabel IV
PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA BERDASARKAN MODEL
D. HASIL KABUPATEN [vide Bukti PT-5]

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Total
		Sugapa	Hitadipa	
12	Partai Amanat Nasional	3132	9624	12756
11	Garuda	0	0	0

Jika menyandingkan antara hasil rekapitulasi PPD dengan hasil rekapitulasi KPU maka, perolehan suara tetap sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan suara partai;

5. Bahwa pada bagian 4.1.2 pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan jika Pihak Terkait seharusnya hanya memperoleh 10.142 (sepuluh ribu seratus empat puluh dua) suara, sehingga ada selisih 2.614 (dua ribu enam ratus empat belas), lebih lanjut Pemohon mendalilkan jika selisih suara 2.614 tersebut adalah suara Pemohon yang berasal dari Distrik Hitadipa, Desa Janamba dengan rincian berikut:
 - TPS 01 : 296 suara
 - TPS 02 : 292 suara
 - TPS 03 : 293 suara
 - TPS 04 : 295 suara
 - TPS 05 : 295 suara
 - TPS 06 : 286 suara
 - TPS 07 : 285 suara
 - TPS 08 : 292 suara
 - TPS 09 : 280 suara
6. Bahwa Pemohon mendalilkan jika perolehan suara pemohon di Distrik Hitadipa, Desa Janamba TPS 01 sampai dengan TPS 09 tersebut berubah dari C. Hasil ke D. Hasil Kecamatan. Dalil pemohon pada bagian 4.1.2 ini sangat tidak beralasan dan bertolak belakang dengan dalil Pemohon sebelumnya pada bagian 4.1 angka 2 halaman 6 sampai halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan jika segala dokumen pemungutan suara dan C.Hasil tidak diberikan, sehingga menjadi *obscuur* (kabur) dan bahkan ambigu jika Pemohon kembali menguraikan perolehan suara yang Pemohon klaim berdasarkan C.Hasil Salinan, menjadi pertanyaan C.Hasil Salinan pemohon didapatkan dari mana dan keabsahannya patut pula di pertanyakan, bahkan pada bagian 4.1.3 pemohon menguraikan angka perolehan suara masing-masing caleg dari Pihak Terkait yang di klaim didasarkan pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan;
7. Bahwa dalil-dalil pemohon pada 4.1.4 dan 4.1.5 yang pada pokoknya menyatakan jika Partai Gerindra seharusnya partai Gerindra hanya memperoleh suara 1.010 (seribu sepuluh) bukan 2.361 (dua ribu tiga ratus enam puluh satu), suara Partai Gerindra mengalami penambahan suara sebesar 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) yang menurut Pemohon penambahan suara Partai Gerindra seharusnya perolehan suara

Tabel VI
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA, DESA
NDUGUSIGA BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL
KECAMATAN [vide Bukti PT-4]

VERSI PEMOHON										
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara								Total
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05				
2	Gerindra	0	0	0	0	0				0
11	Garuda	297	296	293	292	173				1351
VERSI PIHAK TERKAIT										
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara								Total
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05				
2	Gerindra	297	296	293	292	173				1351
11	Garuda	0	0	0	0	0				0

Tabel VII

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA, DESA
NDUGUSIGA BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL
KECAMATAN [vide Bukti PT-4]

VERSI PEMOHON										
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara								Total
			TPS 02							
4	Golkar		0							0
11	Garuda		293							293
VERSI PIHAK TERKAIT										
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara								Total
			TPS 02							
4	Golkar		293							293
11	Garuda		0							0

9. Bahwa berdasarkan dengan persandingan data D.Hasil Kecamatan diatas, serta segala dalil-dalil keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan maka, apa yang di mehonkan oleh Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas dan *obscuur*, faktanya Pemungutan suara

yang dilakukan di daerah Kabupaten Intan Jaya masih menganut system ikat atau lebih dikenal dengan nama sitem noken, sehingga menjadi hal yang wajar jika dalam satu desa atau TPS, perolehan suara utuh untuk 1 (satu) orang saja dan yang lainnya mendapatkan 0 (nol) atau tidak memperoleh suara sama sekali;

10. Bahwa Pemohon mendalilkan jika Perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 0 (nol) sedangkan menurut Pemohon seharusnya 4666 (empat ribu enam ratus enam puluh enam), yang mana suara itu beralih ke PAN sebesar 2.614, beralih ke Gerindra sebesar 1.351, beralih ke Golkar sebesar 293, namun jika semua asumsi peralihan itu di jumlahkan didapatkan angka sebesar 4.258, buka 4666, dari hal ini dapat disimpulkan jika apa yang dalilkan pemohon hanya sebatas asumsi, karena tidak sama antara suara yang didalikan hilang dengan suara yang dimintakan dari ketiga partai politik untuk dikembalikan ke pemohon;
11. Bahwa pemohon baik dalam Posita maupun petitum mendalilkan tindakan yang dilakukan oleh kader PAN adalah tidak tidak benar dan tidak berdasar, apa lagi pemohon menyebut Saudara Titus Kobogau dan Saudara Aner Maeseni sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya untuk Dapil Intan Jaya 1, tidak benar karena kedua nama yang disebut tersebut bukanlah calon anggota DPRD Kabupaten Intan jaya Dapil Intan Jaya 1 [*vide* **Bukti PT-6**], sehingga jelas Pemohon dalam menyusun permohonannya dan bahkan petitumnya sangat mengada-ngada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 1;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Intan Jaya 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Gerindra	2361
4	Golkar	1009
11	Garuda	0
12	PAN	12756

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Distrik Sugapa;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Distrik Hitadipa;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 1;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya No. 184 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, Lampiran XII untuk DCT Calon Anggota DPRD Intan Jaya Dapil I dari PAN;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dalil Pemohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan telah terjadi pelanggaran administrasi dan juga dugaan pencurian serta pengelembungan suara untuk Pemilihan Anggota

DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1 yang dilaksanakan pada 19 Februari 2024, meliputi Distrik Sugapa dan Hitadipa, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 1.1 Bahwa terkait dengan KPU Kabupaten Intan Jaya dan Panitia Pemilihan Distrik tidak membagikan formulir C.Hasil dan dokumen lainnya kepada KPPS dan PPS namun semua dokumen tersebut ada di salah satu peserta Pemilu lainnya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan hasil perolehan suara baru muncul di KPU Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait selisih hasil terjadi pada daerah Kabupaten Intan Jaya pada Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-1], [vide Bukti PK.36-2], [vide Bukti PK.36- 3], [vide Bukti PK.36-4], [vide Bukti PK.36-5], [vide Bukti PK.36-6], [vide Bukti PK.36-7] berikut penjelasan:

Distrik Sugapa

Partai politik	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Garda Republik Indonesia	6.475	6.475

Distrik Sugapa	D.Hasil Distrik
Desa Ndugusiga	0

Distrik Sugapa	D.Hasil Distrik
Desa Mbilusiga	0

Distrik Sugapa	D.Hasil Distrik
Desa Sambili	0

Distrik	D.Hasil Distrik
Desa Mamba	0

Distrik Hitadipa

Partai politik	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Garda Republik Indonesia	0	6.475

Distrik Hitadipa	D.Hasil Distrik
Desa Janamba	0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait adanya penghilangan dan pengurangan dengan merubah dan juga menghilangkan suara dari Partai dengan melakukan Pleno tingkat distrik kedua kalinya, berikut penjelasan Bawaslu papua:
 - 2.1 Bahwa KPU Intan Jaya melakukan pleno tanggal 3 Maret 2024 bertempat di aula Bappeda Sugapa tanpa dihadiri PPD dari seluruh Distrik di Kabupaten Intan Jaya dan Panwas Hitadipa merupakan pelanggaran Pemilu, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
 - 2.2 Bahwa terkait dengan perolehan Partai Garuda di Dapil I Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
 - 2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut **[vide Bukti PK.36-8]**:

Partai politik	Perolehan suara
Partai Garda Republik Indonesia	0
Dentinus sani	0
Oktavianus Japugau	0
Agunia Maisini	0
Mianus Weya	0
Damianus Japugau	0
Ina wakerkwa	0
Minus Lawiya	0

Titus Mirip	0
Jumlah	0

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36-9]**.
 - 3.2 Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36-10]**. Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36-11]**.
4. Bahwa terkait dengan Penambahan Suara Partai Amanat Nasional Dapil I Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:
 - 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada Distrik Hitadipa sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten **[vide Bukti PK.36-12]**, **[vide Bukti PK.36-13]**, **[vide Bukti PK.36-14]** berikut penjelasan:

Distrik Hitadipa

Partai politik dan Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Amanat Nasional	12.756	12.756

Distrik Sugapa	D.Hasil Distrik
Desa Janamba	2.614

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jaya Dapil I sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:

Partai politik dan Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Amanat Nasional	12.756	12.756
Josep Tapani	857	4.845
Yuneri Lawiya	1.757	1.757
Hosen Kogoya	0	3.022

5. Bahwa terkait dengan dugaan KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap terhadap Caleg PAN untuk merubah perolehan hasil suara Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten **[vide Bukti PK.36-15],[vide Bukti PK.36-16] [vide Bukti PK.36-17]**berikut penjelasan:

Partai politik dan Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Gerindra	2.361	2.361

Distrik Sugapa	D.Hasil Distrik
-----------------------	------------------------

Desa Ndurusiga	1.351
----------------	-------

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil I, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya:

Partai politik dan Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Gerinda	2.361	2.361
Bonyamin Weya	951	951
Markius Belau	1.410	1.410

6. Bahwa terkait dengan Penambahan Suara Partai Golkar Dapil I Intan Jaya, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten **[vide Bukti PK.36-18],[vide Bukti PK.36-19]** dan **[vide Bukti PK.36-20]** berikut penjelasan:

Partai politik dan Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
Partai Golkar	0	1.009

Distrik Sugapa	D.Hasil Distrik
Desa Sambili	591

6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil I sesuai dengan D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya:

Partai politik dan Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten
---------------------------------	------------------------	--------------------------

Partai Golkar	1.009	1.009
Osea Sani	719	
Oni Sani	290	

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-20, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Sugapa Perolehan suara untuk Partai Garda Rupblik Indonesia (Garuda);
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi D-Hasil Desa Ndugusiga;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi D-Hasil Desa Mbilusiga;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi D-Hasil Desa Sambili;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi D-Hasil Desa Mamba;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Hitadipa Perolehan suara untuk Partai Garda;
7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi D-Hasil Desa Janamba;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi D-Hasil Hasil Kabupaten Partai Garda Republik;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/ 08/III/2024;
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 230/PL.01.8-BA/9407/2024;
11. Bukti PK.36-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 085/Rekom.01.01/K.pT/ 08/III/2024;
12. Bukti PK.36-12 : Fotokopi D-Hasil Distrik Hitadipa Untuk Perolehan suara PAN;
13. Bukti PK.36-13 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten Untuk Suara PAN;
14. Bukti PK.36-14 : Fotokopi D-Hasil Desa Janamba;
15. Bukti PK.36-15 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan Partai Gerindra;
16. Bukti PK.36-16 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten Untuk partai Gerindra;

17. Bukti PK.36-17 : Fotokopi D-Hasil Desa Ndurusiga;
18. Bukti PK.36-18 : Fotokopi D-hasil Distrik Untuk Partai Golkar;
19. Bukti PK.36-19 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten untuk Partai Golkar;
20. Bukti PK.36-20 : Fotokopi D-Hasil Desa Sambili;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 1 pada Pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing dengan alasan yang pada pokoknya:

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, atas petitum dalam permohonan Pemohon, mengenai peristiwa dugaan tindak pidana serta permintaan pembatalan pencalonan (diskualifikasi) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 1, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

[3.1.2] Bahwa sementara itu menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang 8 Tahun 2012 yang telah dinyatakan dicabut.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 10.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor Nomor 03-01-11-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya didasarkan pada undang-undang yang telah dicabut dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang juga telah dicabut, maka seharusnya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 11;

Dengan demikian menurut Mahkamah, meskipun Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya didasarkan pada undang-undang yang telah dicabut dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang juga telah dicabut, pertimbangan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] di atas telah menguraikan mengenai dasar hukum yang diterapkan oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan hal tersebut menjadi tidak relevan dan oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan

pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.10.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam Petitum angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang perolehan suara Pemohon dan perolehan suara partai dan caleg partai 4666 sebesar *[sic.]* (empat ribu enam ratus enam puluh enam suara di Dapil Intan Jaya, yaitu:”

Petitum tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon meminta pembatalan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara partai dan caleg partai 4.666 suara. Angka tersebut dalam Posita, yaitu halaman 7 merupakan angka yang dimintakan oleh Pemohon atau angka yang menurut Pemohon adalah benar. Adanya

permintaan pada Petitem untuk membatalkan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.666 tersebut justru bertentangan dengan dalil Pemohon tersebut dan menimbulkan adanya pertentangan antara Posita dan Petitem, sehingga menjadi tidak jelas mengenai apakah yang sebetulnya didalilkan dan dimintakan Pemohon;

[3.10.3] Bahwa selain itu pada Petitem angka 3, Pemohon menguraikan permohonan untuk menyatakan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai Garuda Republik Indonesia [*sic!*]) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut:

a) PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN 1

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Garuda Republik Indonesia	4666
2.	Partai Amanat Nasional	10142

PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAPIL 1 :

No	CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL	Perolehan Suara
1.	YOSEP TAPANI	2451
2.	Yuneri Lawiya, S P, MM	851
3.	Hosen Kogoya	2000

Angka yang diuraikan pada petitem tersebut tidak hanya berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon, namun juga menyebutkan perolehan suara partai dan caleg partai lain, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya, Petitem angka 4 terdapat Permohonan untuk:

“Menetapkan caleg anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 yang melakukan dugaan tindak pidana pemaksaan dan/atau penculikan dan/atau merampas kemerdekaan orang, dalam hal ini terhadap Ketua Distrik Hitadipa, yaitu:

- Josep Tapani
- Titus Kobogau
- Aner Maeseni

Agar didiskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1”

Menurut Mahkamah, rangkaian Petitum tersebut, yaitu Petitum angka 3 dan angka 4 adalah saling bertentangan satu sama lain, karena Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara caleg PAN dan sekaligus meminta untuk mendiskualifikasi caleg PAN tersebut, karena Petitum Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan Petitum yang bersifat kumulatif. Adanya pertentangan antara petitum yang dimohonkan tersebut membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;

[3.10.4] Bahwa dengan demikian, terdapat ketidakjelasan dalam permohonan Pemohon dalam bentuk pertentangan antara Petitum yang satu dengan yang lainnya yang bersifat kumulatif dan terdapat pertentangan antara yang didalilkan Pemohon dalam Posita dengan Petitum yang dimohonkan. Oleh karena itu permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.47 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.